

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat dalam bentuk *visum et repertum* menjadi sangat penting dalam mengungkap kasus kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, karena tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan bekas pada bagian luar tubuh saja tetapi memerlukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif untuk dapat membuktikan adanya bekas kekerasan seksual pada bagian dalam dari tubuh korban yang sulit dijangkau dengan mata telanjang sehingga dapat membuktikan apakah benar telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.  
Pada kasus ini alat bukti surat yang tertuang dalam *bentuk visum et repertum* yang pada Pasal 184 KUHAP membuktikan adanya perubahan bentuk pada kerutan anus korban yang diindikasikan sebagai akibat adanya trauma dari benda tumpul dan hasil tersebut mempunyai korelasi dengan alat-alat bukti lainnya yang mengarah kepada adanya tindakan pencabulan yang terjadi
2. Alat bukti surat dalam hal ini berbentuk hasil *visum et repertum* dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti yang penting untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa, dikarenakan memiliki persesuaian antara alat bukti keterangan saksi korban dan alat bukti surat.

## **B. Saran saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan penulis diatas, oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar hakim dalam memberikan putusan harus mengedepankan keadilan bagi korba karena tindak pidana pencabulan ini tidak hanya memberikan trauma secara fisik tapi juga psikis dari korban, sehingga keluarga korban puas dan mendapat keadilan yang diharapakan oleh keluarga korban.
2. Agar lembaga permasyarakatan sebagai instansi yang melaksanakan putusan pengadilan tidak hanya memberikan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan seksual sesuai dengan putusan pengadilan tetapi juga memberikan rehabilitasi atau terapi kepada pelaku agar setelah keluar dari penjara tidak mengulangi dan pribadi yang lebih sehat secara mental dan psikologis
3. Kepada pemerintah terutama lembaga lembaga yang berfokus pada perlindungan anak harus selalu memberikan pengetahuan dan edukasi secara preventif kepada masyarakat terutama orangtua agar lebih berhati hati dan waspadadalam menjaga anak karena pelaku tindak pidana pencabulan ini tidak hanya berasal dari orang luar namun orang terdekat juga banyak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. S. Hornby and E.C. Parnwell, 1961, *An English-Reader's Dictionary*, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Delik Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Preesindo, Yogyakarta.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.
- Galih Herliando Lubis, 2019, *Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Iwan Aflanie, Dkk., 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.J.J.M Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Jilid I (Asas-asas)* (Penyunting M. Hisyam), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Chalia Indonesia, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, `sPradnya Paramitha, Jakarta

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta

R.Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung

\_\_\_\_\_, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta

Rengga Permana Prayudistira, 2014, "Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pembunuhan" Malang

Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Genta Publishing, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta

Suratman, Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang

Sukiman, 2017, *Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluaraga, Jakarta

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Tim Prima Pena, Edisi Terbaru, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Triana Ohaiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Independensi Hukum dalam Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian

## C. Sumber Lain

Abdul Rois Romadhon, 2015, ‘*Identifikasi Forensik Rekonstruktif Menggunakan Indeks Kefalometris*’, Jurnal Identifikasi Forensik, Vol. 4, Nomor 8

Astuti Hasan, 2016, ‘*Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP*’, Lex Crimen, Volume V, Nomor 2 Februari 2016.

Eriko Prawestiningtyas, Agus Mochammad, 2009, ‘*Identifikasi Forensik Berdasarkan Pemeriksaan Primer Dan Sekunder Sebagai Penentu Identitas Korban Pada Dua Kasus Bencana Massal*’, Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol. 25, Nomor 2

Hadi Alamri, 2017, ‘*Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*’, Lex Privatum, Volume V Nomor 1 Januari-Februari 2017

Indri Seta Septadina, 2015, ;*Identifikasi Individu Dan Jenis Kelamin Berdasarkan Pola Sidik Bibir*, Palembang: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Vol. 2, Nomor 2

Muksin, Nur Rochaeti, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensic Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2020

Reza Aditya Pamuji, 2019, ‘*Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*’, Journal IPB. Ac Id, Volume x Nomor 1 Januari 2019.

## D. Website

Alihusman, *Sanksi dan proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*, BPSDM KemenKumHam, Jakarta, 1 Desember 2021, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyaluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>

Kata Data, 2021, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19*, 30 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>

KemenPPPA, 2020, *Kasus Kekerasan*, Simfoni PPA, 30 September 2021,  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komnas Perempuan, 2021, *Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2020*, 1 November 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahу-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Majiid Sumardi, 2011, *Identifikasi-Forensik*, <http://Majiidsumardi.blogspot.co.id>

Novitri Selvia, 2021, *Sampai Oktober, 232 Kasus Cabul di Sumbar*, Padek, 19 November 2021, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/19/11/2021/sampai-oktober-232-kasus-cabul-di-sumbar/>

Ramadhani, 2021, *Parahnya Kasus Pencabulan Anak di Padang, Polisi: Satu Kasus Saja Korbannya sampai 14, Pelaku Kebanyakan Kakek-kakek*, Kompas.Com, 22 November 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/142233878/parahnya-kasus-pencabulan-anak-di-padang-polisi-satu-kasus-saja-korbannya?page=1>

Raypratama, 2015, *Teori-Penegakan-Hukum*, [html// Ray Pratama.blogspot.co.id](http://Ray Pratama.blogspot.co.id)

World Health Organization (WHO), 2021, *Devastatingly Pervasive 1 In 3 Women Globally Experience Violence*, WHO, 09 Maret 2021, <https://www.who.int/news-room/detail/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>.

Hukum Online, 2011, *Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti*, 26 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae>